

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DINAS PENDIDIKAN

Jln. Let. Jend. S. Parman No. 55. Telp. (0534) 32501 Ketapang

Kode Pos: 78851

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR: 764 / DISDIK-E.2 / 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS HARAPAN

BUPATI KETAPANG

Menimbang

- : a. bahwa pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perudangan yang berlaku;
 - Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Harapan telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan Ijin Operasional;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas Dilingkungaan Pemerintah Kabupate Ketapang Untuk Menandatangani Keputusan Bupati Yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggootannya Hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Bersangkutan.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Lapangan TK Tunas HarapanDesa

Bandasari Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN

KETAPANG TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK TUNAS

HARAPAN

KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak (TK) Tunas

Harapan

Akta Notaris

: Nomor 12, Tanggal 27 April 2016

Alamat

: Rt. 005 Rw. 001 Dusun Lembah Sawit

Desa Bandasari Kabupaten Ketapang.

KEDUA

: Pemegang Izin sebagaimana diktum kesatu menyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang

berlaku.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan maka

Izin Operasionalnya dapat dicabut.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan

yang menaungi.

KEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagiman mestinya.

Ditetapkan di Ketapang

23 Novemver 2018 Pada tanggal

AH. BURATKETAPANG PENDIDIKAN,

BUPATI KETAPANG

TTD

MARTIN RANTAN

